



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Sadji Widodo bin Ekran, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan KH Kholil 4A/10, RT 03 RW 03, Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Gs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2001, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama: **Sri Suhartutik binti Asnan**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, berdasarkan Duplikat kutipan akta nikah Nomor: 506/27/IX/2001 tanggal 8 Desember 2011 namun telah bercerai pada tanggal 16 April 2013 di Pengadilan Agama Gresik berdasarkan Akta Cerai nomor : 0541/AC/2013/PA.Gs tanggal April 2013;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhumah **Sri Suhartutik binti Asnan** telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Muhamad Alfiryan Amir Ashraf**, lahir di Gresik 5 Juni 2004 (umur 19 tahun 6 bulan);
- b. **Raisyah Amirah Aghnia**, lahir di Gresik 13 Januari 2008 (umur 15 tahun 11 bulan);
3. Bahwa almarhumah bernama **Sri Suhartutik** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2022 berdasarkan Surat Kematian nomor: 474.3/11/437.101.10/2022 tanggal 11 Februari 2022;
4. Bahwa anak Pemohon belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
5. Bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, untuk kepengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 774 dengan luas : 220 M2 atas nama **Sri Suhartutik, Zedik Windarto, Mochamad Rudi Hartono, Nunik Yuliyanti, Mochamad Zainul Effendi dan Mochamad Khusnul Ashari** yang terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga almarhumah istri, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa berhubung anak Pemohon belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Sadji Widodo bin Ekran**) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama : Raisyah Amirah Aghnia, lahir di Gresik 13 Januari 2008 (umur 15 tahun 11 bulan), untuk bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sadji Widodo, Nomor 3525161306780002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/274/437.101.16/2023, tanggal 05 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebungson Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Sri Suhartutik, Nomor 474.3/11/437.101.10/2023, tanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 506/27/IX/2001, tanggal 8 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0541/AC/2013/PA.Gs, tanggal 16 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3525162508100002, tanggal 11 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2225/P/2008, tanggal 12 Maret 2008, atas nama Raisyah Amirah Aghnia, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

## B.SAKSI.

Saksi 1. Mohamad Kusnul Ashari bin Asnan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Leewon Industrial, bertempat tinggal di Jl. Akim Kayat Gg. 7 No. 2 RT 04 RW 03, Desa Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara mantan istri Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sri Suhartutik binti Asnan pada tanggal 9 September 2001, telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama Muhamad Alfiryan Amir Ashraf, tanggal lahir 5 Juni 2004 (umur 19 tahun 6 bulan), dan Raisyah Amirah Aghnia, tanggal lahir 13 Januari 2008 (umur 15 tahun 11 bulan)
- Bahwa setahu saksi almarhum Sri Suhartutik binti Asnan meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2022;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengurusan sertifikat atas nama Sri Suhartutik, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. Muchamad Zainul Efendyk bin Asnan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT 04 RW 04, Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara mantan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sri Suhartutik binti Asnan pada tanggal 9 September 2001, telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama Muhamad Alfiryan Amir Ashraf, tanggal lahir 5 Juni 2004 (umur 19 tahun 6 bulan), dan Raisyah Amirah Aghnia, tanggal lahir 13 Januari 2008 (umur 15 tahun 11 bulan)
- Bahwa setahu saksi almarhum Sri Suhartutik binti Asnan meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2022
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengurusan sertifikat atas nama Sri Suhartutik, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Gs



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Suhartutik binti Asnan dikaruniai anak bernama telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama Muhamad Alfiryan Amir Ashraf, tanggal lahir 5 Juni 2004 (umur 19 tahun 6 bulan), dan Raisyah Amirah Aghnia, tanggal lahir 13 Januari 2008 (umur 15 tahun 11 bulan), namun Sri Suhartutik binti Asnan telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 774 dengan luas : 220 M2 atas nama Sri Suhartutik, Zedik Windarto, Mochamad Rudi Hartono, Nunik Yuliyanti, Mochamad Zainul Effendi dan Mochamad Khusnul Ashari yang terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.7 merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Gs



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama Muhamad Alfiryan Amir Ashraf, tanggal lahir 5 Juni 2004 (umur 19 tahun 6 bulan), dan Raisyah Amirah Aghnia, tanggal lahir 13 Januari 2008 (umur 15 tahun 11 bulan);
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Sri Suhartutik binti Asnan;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2022 karena kepengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 774 dengan luas : 220 M2 atas nama Sri Suhartutik, Zedik Windarto, Mochamad Rudi Hartono, Nunik Yuliyanti, Mochamad Zainul Effendi dan Mochamad Khusnul Ashari yang terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 774 dengan luas : 220 M2 atas nama Sri Suhartutik, Zedik Windarto, Mochamad Rudi Hartono, Nunik Yuliyanti, Mochamad Zainul Effendi dan Mochamad Khusnul Ashari yang terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama Muhamad Alfiryan Amir Ashraf, tanggal lahir 5 Juni 2004 (umur 19 tahun 6 bulan), dan Raisyah Amirah Aghnia, tanggal lahir 13 Januari 2008 (umur 15 tahun 11 bulan), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (Sadji Widodo bin Ekran) sebagai wali dari 2 orang anak yang bernama Muhamad Alfiryan Amir Ashraf, tanggal lahir 5 Juni 2004 (umur 19 tahun 6 bulan), dan Raisyah Amirah Aghnia, tanggal lahir 13 Januari 2008 (umur 15 tahun 11 bulan) dan berhak mewakili

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.  
Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)